

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara Hukum yang merupakan bentuk implementasi yang diwujudkan oleh suatu Negara untuk kepentingan rakyat. Perundang-undangan dijadikan suatu landasan untuk dapat melindungi hak-hak dan kewajiban perorangan maupun badan hukum sehingga bentuk perlindungan terdapat dalam isi aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Adanya hukum di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adanya Undang-undang perlindungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan mengangkat harga diri.

Seringkali kita mendengar berita di media sosial atau di televisi yang dimana setiap tahunnya pekerja / buruh melakukan Demonstrasi untuk menuntut hak-hak dari para buruh / pekerja yang seharusnya di berikan oleh Perusahaan tetapi banyak kasus yang terjadi setiap tahunnya para pekerja melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut kenaikan gaji maupun hak-hak dari para pekerja yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga dari bentuk hal ini ketika perusahaan tidak mampu untuk memenuhi tuntutan dari para pekerja, perusahaan lantas melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara

sepihak kepada para pekerja tanpa memberikan Gaji, Pesangon dan hak-hak lainnya yang seharusnya didapatkan oleh pekerja yang mendapat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut. Sehingga para pekerja yang mengalami hal ini lantas melakukan aksi demonstrasi menuntut hak-hak mereka yang tidak dipenuhi oleh perusahaan tersebut.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum yang bersifat tertulis maupun bersifat tidak tertulis serta memiliki suatu perwujudan yang nyata dengan adanya aturan. Keadilan dan kepastian hukum menjadi tolak ukur utama dalam Hak Asasi Manusia yang saat ini banyak merugikan orang lain serta perlindungan yang diberikan kepada pekerja agar dapat menerima hak-hak yang konkrit serta keadilan dari Pemerintahan sebagai jaminan terlindunginya para pekerja dari perilaku dan tindakan yang semene-mena atau tidak terlaksananya suatu perjanjian yang sebelumnya telah tertera dalam kontrak yang sama-sama disetujui antara kedua belak pihak antara perusahaan dan pekerja sehingga akibat dari wanprestasi tersebut dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun materil bagi para pekerja tersebut. Karena saat ini marak terjadi kasus pelanggaran pemenuhan hak dari perusahaan terhadap pekerjanya maka Pekerja berhak mendapatkan perlindungan hukum sehingga dengan adanya perlindungan hukum diharapkan sebagai sebuah upaya dari suatu Negara untuk memberikan perlindungan hukum, pengawasan dan penegakkan hukum.

Akhir tahun 2019, seluruh dunia dikejutkan dengan munculnya suatu virus yang melumpuhkan seluruh aktifitas manusia sehingga banyak negara

memutuskan untuk melakukan *lockdown*. Hal ini berdampak pula pada perkembangan perekonomian masyarakat. Banyak perusahaan yang terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara besar-besaran kepada para pekerja dikarenakan untuk mencegah usahanya gulung tikar. Namun terdapat beberapa perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa memberikan uang pesangon kepada pekerjanya. Pandemi ini memberikan tantangan bagi pemerintah untuk mengawal memberikan perlindungan hukum kepada pekerja. Pekerja yang telah di Pemutusan Hubungan Kerja tersebut terkait bagaimana hak-hak pekerja dan bagaimana perlindungan yang seharusnya diberikan terutama bagi pengusaha supaya pengusaha memiliki kemampuan untuk tetap mempertahankan atau menjaga keberlanjutan para pekerja dengan perusahaannya. Terutama bagi pengusaha harus menjaga pekerja bukan hanya untuk pekerja tetapi juga untuk perusahaannya agar tetap berlanjut.

Tujuan Pembangunan dalam negara merupakan salah satu tujuan dari suatu pemerintahan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran yang sama rata baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tanpa dibedakan karena suatu ras,suku,gender maupun agama. Dimana dalam hal ini mencakup tentang sebuah Hak Asasi Manusia yang dimiliki juga oleh para pekerja. Mengenai Hak Asasi Manusia tersebut merupakan suatu pemenuhan hak dasar yang melekat pada konstitusi yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu landasan dari seluruh aturan perundang-undangan yang

ada di Neagara Indonesia. Sebagai suatu acuan dari pemerintahan sebelum pembuatan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan kepada pekerja dapat di lakukan dengan banyak hal, baik dengan memberikan tuntutan dengan menjalankan peningkatan pengakuan Hak Asasi Manusia, perlindungan fisik dan teknis, perlindungan sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku. Tujuan perlindungan ketenagakerjaan untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja secara harmonis dan tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada yang lemah. Pembangunan ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja untuk mewujudkan kesejahteraan dan serta mendapatkan hak dan kesempatan yang di peroleh. Selain itu juga terjaminnya terlaksananya perjanjian yang telah disepakati oleh pekerja dengan perusahaannya agar terhindarnya seorang pekerja dari wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga apabila hal ini sudah terlaksana, maka dapat dikatakan tercapainya sebuah tujuan pembangunan ketenagakerjaan demi terwujudnya pembangunan nasional.

Saat ini negara Indonesia tengah mengalami krisis perekonomian yang sangat tinggi yang diakibatkan oleh munculnya penyebaran Virus Corona. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang kebijakan yang melaksanakan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) mengakibatkan banyaknya perusahaan yang memutuskan pekerja putus hubungan kerja. Hal ini memberikan bentuk keresahan kepada Pemerintahan dan Masyarakat salah satunya kepada seorang Pekerja. Sehingga kondisi ini berakibat banyaknya pekerja tidak bisa melakukan pekerjaannya secara efektif. Pengusaha

dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja didasarkan oleh alasan-alasan berupa terdapat keadaan-keadaan yang dialami oleh pengusaha yang mengakibatkan hubungan kerja tidak dapat dipertahankan lagi sehingga solusinya dengan melakukan pemutusan hubungna kejra terhadap pekerja. Perusahaan melakukan Pemutusan hubungan kerja dengan alasan *force majeure* tetapi dengan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Virus Covid-19 tersebut bencana Non Alam yang di tetapkan Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja saat dalam bekerja untuk mensejahterkannya. Perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja itu merupakan suatu yang terpenting dalam ketenagakerjaan dan menjadi hak dasar pekerja/buruh. Keselamatan kerja ialah pelayanan yang harus diberikan oleh perusahaan untuk menjamin dan melindungi keselamatan pekerja agar selama pekerja saat melakukan pekerjaannya tidak terjadi kecelakaan atau minimal dapat mengurangi terjadinya kecelakaan saat bekerja dan meningkatkan derajat kesehatan.

Pemutusan Hubungan kerja merupakan salah satu hal yang sangat di takuti oleh pekerja. Pekerja kehilangan penghasilan dan penghidupan keluarganya dengan kondisi seperti ini dan saat ini mencari pekerjaan sangat sulit. Kementerian Ketenagakerja menghimbaukan sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja diminta agar perusahaan melalukan efisiensi di bidang lain, tetapi hal tersebut kurang untuk membuat usaha perusahaan berjalan kesinambungan. Hal

tersebut membuat para pekerja yang telah di Pemutusan Hubungan Kerja kehilangan pekerjaan dan berakibat kurangnya penghasilan untuk perekonomian karyawan. Maka perlu adanya suatu bentuk tindakan dari perusahaan mengenai pemberhentian pekerja agar para pekerja tetap mendapatkan hak-hak pekerja. Dengan tindakan tersebut dapat menjadikan sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh perusahaan dalam menciptakan keadilan bagi pekerja. Pembangunan ketenagakerjaan menjadi bentuk implementasi yang seharusnya dapat dilaksanakan berdasarkan peristiwa yang ada.

Hadirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja “*Omnibus Law*” untuk menyusun payung hukum proses perizinan di Indonesia, karena adanya *Omnibus Law* dapat membuat suatu regulasi atau beberapa hal kecil yang telah digabungkan menjadi satu aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan. Cipta Kerja memberikan kebijakan adanya penciptaan atau memperluas lapangan kerja.

Ketenagakerjaan tersebut telah diatur, dengan adanya hak dan kewajiban terhadap tenaga kerja, dan pekerja maupun buruh. Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja “ *Omnibus Law*”, Penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut di maksudkan untuk menjaga keseimbangan, kesamaan hubungan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha, dan pekerja maupun buruh.

Pengusaha dengan pekerja tidak selalu berjalan secara lancar melainkan seringkali terjadi memicu perselisihan hubungan industrial yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Untuk melindungi hak-hak pekerja akibat putusan hubungan kerja. Pemerintah sebagai salah satu unsur dalam

melaksanakan hubungan industrial telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang diputus hubungan kerja oleh perusahaan, yang sebelumnya di amanahkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hubungan pekerjaan terjadi tidak seimbang akibat pengusaha dengan buruh dalam perbuatan suatu perjanjian kerja. Pada dasarnya hubungan kerja merupakan munculnya suatu kesepakatan, dan terjadi perjanjian secara terikat antara pihak kesatu dan pihak kedua. Pekerja/buruh dengan majikan mengikat diri dalam suatu perjanjian untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan perjanjian tersebut namun yang terjadi ketika adanya pandemi merubah siklus tenaga kerja yang berdampak pada merosotnya hasil dari perusahaan tersebut tidak memberikan peningkatan yang baik. Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19 ini menggunakan alasan *force majeure* dengan berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003.

Pemutusan Hubungan Kerja banyak terjadi ketika masa pandemi mulai menyebar luas, kerugian ini dirasakan oleh banyak perusahaan karena tidak ada pemasukan, Perusahaan saat ini menjadi dilema karena banyak pekerja yang dikurangi. Perusahaan harus mengikuti himbauan pemerintah terutama bagi perusahaan atau pengusaha yang menghasilkan produksi barang atau jasa. Apabila masyarakat terjadi penyerahan aset maka perusahaan tidak sanggup lagi membayar upah atau gaji pekerja karyawannya sehingga memberikan dampak buruk, terjadinya pemutusan hubungan kerja hal ini sangat tidak dapat dipaksa jika pengusaha tidak punya kemampuan untuk tetap mempertahankan hubungan kerja di tengah masa pendemi covid-19.

Salah satu Contoh Kasus yaitu terdapat di Kota Sumenep yang terjadi diperusahaan pabrik Tanjung Odhi yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan sehingga perusahaan mengurangi pekerja akibat pengaruh dampak pandemi Covid 19 dan kurangnya pemasukan ekonomi keuangan perusahaan yang tidak stabil dengan pemasukan dan pengeluaran maka terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan kondisi pandemi sangat berdampak pada jalannya pekerjaan di dalam perusahaan sehingga proses pekerja berjalan secara tidak efektif. Hal tersebut yang menjadi alasan perusahaan melakukan pengurangan pekerja atau karyawan.

Para pekerja yang sudah di-PHK tidak mendapatkan uang pesangon dikarenakan sudah ada pelayanan seperti kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan ketenagakerjaan dari pemerintah. Dengan demikian pekerja harus menerima apabila harus diberhentikan oleh pihak perusahaan. Untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap pekerja dan harus menjamin adanya kesehatan bagi para pekerja dan memastikan protokol kesehatan pada saat melakukan pekerjaan. Pemberhentian pekerja oleh perusahaan dilakukan kepada pekerja yang dinyatakan positif Covid-19 dan kinerja tersebut tidak produktif dengan pemberhentian secara langsung. Dengan banyaknya jumlah pekerja yang dinyatakan positif Covid-19 dan kinerja tidak produktif, maka perusahaan mengambil tindakan agar tidak terjadi penyebaran yang semakin besar.

Jaminan terhadap pekerja merupakan suatu bentuk perlindungan yang di berikan oleh perusahaan. Dampak dari virus corona ini banyak memberikan



dampak terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga perusahaan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara tiba-tiba yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi pekerja karena banyak pekerja yang di PHK tidak layak tanpa diberikan uang pesangon seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jaminan social sangat diperlukan pada kondisi saat pandemic covid-19 ini. Peran jaminan social yang diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan jaminan sosial tersebut. Beberapa perusahaan memberikan jaminan sosial sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan berdasarkan dengan aturan tertulis dari Perusahaan tersebut Jaminan yang diberikan dalam bentuk materil/finansial. Perusahaan diwajibkan memberikan bentuk jaminan tersebut kepada pekerja yang diputus hubungan kerja atau pekerja tetap.

Didalam Peraturan ketenagakerjaan dilarang melakukan pemecatan atas pekerja/buruh yang tidak dapat melakukan pekerjaannya karena hamil, melahirkan, keguguran atau menyusui, atau karena alasan lainnya yang berhubungan dengan jenis kelamin atau status perkawinan. Pekerja/buruh berhak memperoleh jaminan sosial untuk mengikat kesejahteraan bagi pekerja/buru dan keluarganya dan perusahaan wajib menyediakan fasilitas kesehatan. Jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja yaitu Hak Pensiunan, hak pensiunan merupakan hak yang harus ditunaikan perusahaan untuk memberikan pensiunan kepada pekerja yang sudah berumur 56 tahun. Aturan mengenai upah pensiunan telah diatur didalam perjanjian kerja, Tunjangan Tanggungan, perusahaan memberikan

Tunjangan Tanggungan kepada keluarga pekerja. Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan jaminan yang diberikan oleh perusahaan untuk memberikan tunjangan penderitaan cacat kepada pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja yang harus berdasarkan keterangan dokter.

Pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan. Perusahaan harus memperlakukan pekerja/buruh dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Aturan ketenagakerjaan juga mengatur bahwa setiap pemecatan yang dilakukan karena alasan di atas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena itu pengusaha diharuskan mengembalikan pekerja/buruh tersebut kepekerjaannya semula karena hal tersebut menyebabkan suatu kerugian dalam berbagai aspek terhadap diri pekerja / buruh tersebut.

Perusahaan tersebut melanggar aturan yang sebelumnya diamanahkan di Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimana perusahaan memberikan uang pesangon kepada pekerja yang di Pemutusan Hubungan Kerja dan yang diamanahkan di Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja "*Omnibus Law*". Untuk lebih menegaskan adanya Undang-Undang yang terbaru tentang uang pesangon yang wajib harus di bayarkan oleh Perusahaan.

Pengusaha seharusnya lebih bijaksana dalam melakukan Putusan Hubungan Kerja, sehingga dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat dan kehilangan pekerjaan yang membuat keadaan lebih darurat dapat mengakibatkan pengangguran yang banyak. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan

hukum apabila terjadi suatu permasalahan jika para pekerja diberhentikan dengan sebab kondisi Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Sehingga para pekerja tetap mendapatkan hak dan kewajiban pekerja. Pemerintah sebagai unsur pelaksanaan hubungan industrial yang telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan tersebut.

Pemerintah menyiapkan solusi bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), yang bisa mengakses program kartu prakerja. Kartu prakerja ditujukan untuk pekerja yang di Pemutusan Hubungan Kerja, pekerja bisa mengakses program kartu prakerja secara online dan offline, yang akan mendapatkan pelatihan *re-skilling* setelah selesai mengikuti pelatihan program tersebut akan mendapatkan sertifikat. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja "*Omnibus Law*" sangat menguntungkan bagi pekerja dikarenakan melindungi pekerja agar tetap terjamin. Dari kebijakan pemerintah mendorong Kartu Prakerja sangat lah signifikan yang terjadi didalam Ketenagakerjaan yang terjadi adanya Pemutusan Hubungan Kerja.

Dilaksanakannya pelatihan-pelatihan di dalam program prakerja diharapkan dapat membantu dalam memperluas lapangan kerja dan di khususkan pada pencari kerja terutama untuk yang di jatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja baik dalam membuka lapangan kerja berupa usaha mikro.

*World Health Organization* telah menyatakan *corona virus diasease 2019* sebagai *pandemic*, penyebaran wabah ini dapat melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika batuk dan bersin yang jatuh pada benda di sekitar. Apabila menyentuh, maka orang yang bersangkutan dapat terinfeksi yang menyebabkan

penyakit pernafasan melalui dari yang ringan hingga parah bahkan mengakibatkan kematian.

Pandemi Covid 19 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian Global. Perusahaan dan sektor-sektor tertentu mengalami penurunan ekonomi yang tidak optimal secara signifikan. Karena akibat adanya virus tersebut menyebabkan ekonomi lumpuh total yang disebabkan negara melakukan lockdown dari aktifitas luar. Kelemahan ini menjadi suatu tindakan yang seharusnya dapat ditangani dengan cepat. Pentingnya perekonomian bagi kehidupan masyarakat menuntut Negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Virus Covid-19 memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia. Berdasarkan dengan pemaparan tersebut maka Penulis dapat menyempurnakan penulisan skripsi dengan menarik sebuah judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG DI PUTUS HUBUNGAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

### ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p><b>Nama Penelitian :</b> Ashabul Kahfi</p> <p><b>Asal Instansi :</b> Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar</p>	<p><b>Judul :</b> Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja</p> <p><b>Tahun penelitian :</b> 2016</p>	<p>1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja</p>
2.	<p><b>Nama Penelitian :</b> Imas Novita Juaningsih</p> <p><b>Asal Instansi :</b> Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p><b>Judul :</b> Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pasa Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia</p> <p><b>Tahun Penelitian:</b> 2020</p>	<p>1. Bagaiman dampak yang dirasakan masyarakat hadirnya Covid-19 terhadap pemutusan hubungan kerja</p>

3.	<p><b>Nama Penelitian :</b> Yusuf Randi</p> <p><b>Asal Insatansi :</b> Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran</p>	<p><b>Judul :</b> Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.</p> <p><b>Tahun:</b> 2020</p>	<p>1. Apakah Pandemi Corona dapat dijadikan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan ?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hak pekerja yang diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan menurut ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan ?</p>
----	--	--	---

1. Penelitian oleh Ashabul Kahfi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang berjudul Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja. Pembahasan penelitian tersebut, Perlindungan Hukum merupakan hak manusia baik ketika pekerja berada dalam posisinya sebagai orang perseorangan maupun yang berada dalam suatu komunitas. Seorang pekerja selain mempunyai hak mendasar dalam kodratnya sebagai manusia, maka adanya hak-hak yang di atur berdasarkan status dan posisinya sebagai pekerja yang secara umum meliputi hak terhadap pekerjaan yang layak, hak atas penghasilan, hak atas kesehatan dan keselamatan kerja. Hak-hak dalam pelaksanaannya membutuhkan adanya perlindungan oleh sebab itu, pemerintah melalui berbagai Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya disamping memberikan penegakan terhadap wujud hak-hak yang dimiliki oleh pekerja dan menyertakan jaminan-jaminan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Secara umum bentuk perlindungan yang terkait dengan hal tersebut, adanya penerbitan berbagai peraturan yang mengatur tentang upah, jam kerja, cuti/libur, kesehatan dan keselamatan kerja. Disamping itu diselenggarakan uang meliputi jaminan social dan kesehatan (PT Jamsostek/BPJS).
2. Penelitian oleh Imas Novita Juaningsih, Penelitian pada pusat studi konsitusi dan legislasi Nasional (Poskolegnas), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Analiss Kebijakan Pmutusan Hubungan Kerja Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Pembahasan pada penelitian ini, kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam masa pandemi Covid-19 yang dijadikan alibi oleh bebrapa perusahaan

dirasa tidak logis, karena beberapa perusahaan beralih dengan *force majeure*. Dimana alasan tersebut tidak bisa dikategorikan dengan wabah yang sedang merembak di Indonesia, Covid-19 dan wabah tersebut juga tidak di kategorikan dengan Bencana Nasional. Dengan mengacu pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan belum mencapai 2 tahun maka perusahaan tidak bisa memutuskan hubungan kerja. Maka perlu adanya upaya yang diberikan oleh perusahaan atau pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 kepada para pekerja yang Diputus hubungan kerja agar dapat membatasi para pekerja bisa dirumahkan dengan tidak memutuskan hubungan kerja. Dengan adanya tersebut untuk membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengurangan dan dapat membantu pemerintah menumbuhkan perekonomian dikala pandemic Covid-19.

3. Penelitian Yusuf Randi, Universitas Padjadjaran, yang berjudul Pandemi corona sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan dikaitkan dengan Undang-Undang ketenagakerjaan. Pembahasan penelitian tersebut, pandemic corona berdampak terhadap hampir seluruh bidang termasuk ketenagakerjaan. Kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan berimplikasi terhadap munculnya tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai alasan efisiensi maupun alasan *force majeure*. Pengusaha dapat menggunakan pandemic corona sebagai alasan *force majeure* untuk melakukan PHK karena berpengaruh terhadap keuangan dan kewajiban perusahaan kepada pekerja, merupakan peristiwa yang bersifat tidak terduga.



Virus Corona sebagai bencana non alam berskala nasional. Selain alasan *force majeure*, efisiensi juga menjadi alasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja . Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan *force majeure* melahirkan hak bagi pekerja sesuai dengan pasal 164 ayat 1 sedangkan bila Pemutusan Hubungan kerja karena alasan efisiensi maka hak pekerja sesuai dengan pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang dapat dirumuskan menjadi salah satu pokok permasalahan yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana cara untuk memenuhi hak-hak bagi pekerja/buruh ?
- 1.2.2 Bagaimana akibat hukum bagi perusahaan yang memutus hubungan kerja secara sepihak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaiman cara untuk memenuhi hak-hak bagi pekerja/buruh yang diberikan oleh Perusahaan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui akibat hukum bagi perusahaan yang memutus hubungan kerja secara sepihak di masa pandemic Covid-19.

## **1.4 Manfaat Penelitian.**

Manfaat penulisan skripsi ini diharapkan :

**1.4.1** Secara Teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau saran sebagai suatu pengembangan ilmu khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi pekerja.

**1.4.2** Secara praktis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan sebagai pedoman bagi masyarakat khususnya antara pihak per usahaan dan para pekerja dalam permasalahan tersebut.

## **1.5 METODE PENELITIAN**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Yuridis Normatif. tipe penelitian tersebut digunakan oleh Penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Jenis penelitian Normatif yaitu jenis penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji aturan hukum yang erat kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pekerja yang diputus hubungan kerja dimasa pandemi.

### **1.5.3 Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum merupakan alternative dalam pemecahan masalah dalam proposal yang penulis angkat. Didalam skripsi ini terdiri atas :

a. Jenis Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berisi peraturan perundang-undang, literature buku dalam referensi skripsi ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. KUHPerdata
3. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan
4. Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
5. Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
6. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
7. Perpres No 82 Tahun 2020 Komite Penanganan Corona Virus Diseasi 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
8. Keppres No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
9. Permen No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

b. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, kamus hukum, serta referensi skripsi hukum yang berkaitan dengan skripsi ini.

c. Jenis Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu Bahan hukum yang memberikan petunjuk pada bahan primer, dan sekunder. Dalam penulisan Skripsi ini bahan hukum tersier adalah Kamus Bahasa Indonesia.

#### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan sehingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam Bab I ini berisi tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Metode Penelitian.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini meliputi Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Covid-19

### **Bab III Hasil Dan Pembahasan**

Hasil dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu bentuk hak-hak yang diperoleh pekeja/buruh dan akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

### **Bab IV Penutup**

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

